



## **SKRIPSI**

**KEWENANGAN BHABINKAMTIBMAS POLRI DALAM  
MENYELESAIKAN PERKARA SECARA *RESTORATIVE JUSTICE*  
(STUDI DI DESA DASAN TAPEN, KECAMATAN GERUNG,  
KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

**Oleh:**

**SAFRON ROZADI  
NIM : 2020F1A167S**

Untuk Memenuhi Tugas Akhir Sebagai Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1)  
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**KEWENANGAN BHABINKAMTIBMAS POLRI DALAM  
MENYELESAIKAN PERKARA SECARA *RESTORATIVE JUSTICE*  
(STUDI DI DESA DASAN TAPEN, KECAMATAN GERUNG,  
KABUPATEN LOMBOK BARAT)**



Oleh :

**SAFRON ROZADI**  
**NIM : 2020F1A167S**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

**ANIES PRIMA DEWI, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0828078501**

Pembimbing Kedua

**BAHRI YAMIN, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0801079008**

SKRIPSI INI TELAH DI SEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA : SENIN, 05 FEBRUARI 2024

OLEH:

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. USMAN MUNIR, S.H.,M.H.  
NIDN. 0828078501



Anggota I,

ANIES PRIMA DEWI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0828078501



Anggota II,

BAHRI YAMIN, S.H.,M.H.  
NIDN. 0801079008



Mengetahui,  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,



Dr. Hilmah Syaifrial Haq, SH., L.LM  
NIDN. 0822098301

**LEMBAR ORISINALITAS  
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Skripsi yang berjudul :

“ Kewenangan Bhabinkamtibmas Polri Dalam Menyelesaikan Perkara Secara *Retorative Justice* Studi Di Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya tulis saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Progran Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Januari 2024  
Yang Membuat Pernyataan



**SAFRON ROZADI**  
NIM: 2020F1A167S



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAFRON P.02AD1  
NIM : 2020F1A167S  
Tempat/Tgl Lahir : SINGARAJA 18 AGUSTUS 1991  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp : 087.861129090  
Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

KEWENANGAN BHABIN/AMTIBHAB DALAM MENYELESAIKAN PERKARA  
SECARA RESTORATIVE JUSTICE (STUDI DI DESA DASAN TAPEN, KECAMATAN GERUNG,  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 27 - 02 - 2024

Penulis



SAFRON P.02AD1  
NIM. 2020F1A167S

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAFRON ROZADI  
 NIM : 2020F1A1675  
 Tempat/Tgl Lahir : SINGARAJA . 18 - AGUSTUS 1991  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp/Email : 08784129090  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

.....  
 KEMENANGAN BHABINKAMTIBMAS POLRI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA SECARA  
 RESTORATIVE JUSTICE (STUDI DI DESA DAPAN TAPEN, KECAMATAN GERUNG, KABUPATEN  
 LOMBOK BARAT  
 .....

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.  
 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, ..27..02.....2024  
 Penulis

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



SAFRON ROZADI  
 NIM. 2020F1A1675




Iskandar, S.Sos.,M.A.  
 NIDN. 0802048904

## MOTTO

*“ Man Jadda Wajada ”*

“Barang siapa yang bersungguh- sungguh pasti akan mendapatkan hasil”  
sebagaimana firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur’an bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasib atau keadaan pada dirinya (QS. Ar-ra’d ayat 11 )



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga skripsi yang berjudul, **“KEWENANGAN BHABINKAMTIBMAS POLRI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI DI DESA DASAN TAPEN, KECAMATAN GERUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT)”** dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun tujuan dari penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (SI) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga saya tercinta, yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil serta kasih sayang, kesabaran dan perhatiannya tak terbatas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selain itu dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.


3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Serta selaku penguji, penetral yang telah memberikan bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pertama yang telah banyak membantu penyusun dalam mengoreksi dan memberikan arahan serta petunjuk pada saat penulisan skripsi ini.
5. Bapak Bahri Yamin, SH., M.H. selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak membantu penyusun dalam mengoreksi dan memberikan arahan serta petunjuk pada saat penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan pelajaran yang sangat berarti dan berharga.
7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendukung demi kelancaraan skripsi ini.
8. Kepada istri, anak dan kedua orang tua yang kucintai dan sayangi, yang selalu mencurahkan Do'a dan kasih sayangnya kepada penyusun dengan pengorbanan dan support yang tiada henti.
9. Kepada semua rekan-rekan seperjuangan angkatan 2020, sahabat-sahabatku yang telah membantu serta memberikan semangat dan dukungan kepada penyusun.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penyusun, yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Instansi - instansi terkait, yang telah memberikan data - data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki penyusun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan para pembaca pada khususnya.

Mataram, Januari 2024  
Peneliti

SAFRON ROZADI  
NIM: 2020F1A167S



**KEWENANGAN BHABINKAMTIBMAS POLRI DALAM  
MENYELESAIKAN PERKARA SECARA *RESTORATIVE JUSTICE*  
(STUDI DI DESA DASAN TAPEN, KECAMATAN GERUNG,  
KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

**Safron Rozadi  
2020F1A167S**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kewenangan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan Perkara secara *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Dasan Tapen, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat serta untuk mengetahui Implementasi Kewenangan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan Perkara secara *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Desa Dasan Tapen, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Wewenang bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan perkara pidana masyarakat di Desa Dasan Tapen, Kec. Gerung yaitu untuk Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas, Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan dengan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan, Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP), Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang menimbulkan perpecahan atau mengancam Persatuan dan Kesatuan bangsa. Bahwa penerapan mekanisme Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* di Desa Dasan Tapen oleh Bhabinkatibmas diterapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021. Dilihat dari bagaimana penerapan mekanisme Keadilan Restoratif itu sendiri diterapkan ke dalam masyarakat dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana. Terhadap perkara pidana apa saja mekanisme Keadilan Restoratif itu dapat diterapkan dan bagaimana tata cara penerapan Keadilan Restoratif itu dilaksanakan. Jumlah Perkara dari hasil laporan masyarakat di Polsek Gerung selama 3 ( Tiga ) tahun terakhir dari tahun 2021-2023 yang terungkap rata-rata selesai. Terjadi penurunan angka di tahun 2022 yaitu 2 kasus dan terjadi kenaikan angka pada tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu dari 2 kasus menjadi 3 kasus.

***Kata Kunci : Bhabinkamtibmas, Perkara, Restorative Justice***

**THE AUTHORITY OF POLRI'S BHABINKAMTIBMAS IN RESOLVING  
CASES THROUGH RESTORATIVE JUSTICE (A STUDY IN DASAN TAPEN  
VILLAGE, GERUNG, WEST LOMBOK)**

**Safron Rozadi**  
**2020FIA167S**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the authority of Bhabinkamtibmas in resolving cases through Restorative Justice based on the Regulation of the Indonesian National Police Number 7 of 2021 concerning the Bhayangkara as Community Security and Order Facilitator in Dasan Tapen Village, Gerung Sub-District, West Lombok District, as well as to determine the Implementation of the Authority of Bhabinkamtibmas in resolving cases through Restorative Justice based on the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice in Dasan Tapen Village, Gerung Sub-District, West Lombok District. This research used a legislative, conceptual, and sociological approach.*

*Based on the research results, it can be concluded that the authority of Bhabinkamtibmas in resolving criminal cases in Dasan Tapen Village, Gerung Sub-District, is to resolve disputes among community members or communities, take necessary steps as a follow-up to agreements with FKPM in maintaining environmental security, visit the Scene of the Incident (TKP) and take initial actions at the Scene of the Incident (TPTKP), monitor belief flows in society that cause division or threaten the Unity and Integrity of the nation. The application of the Restorative Justice mechanism in Dasan Tapen Village by Bhabinkamtibmas is implemented based on the regulations, namely the Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021. Seen from how the mechanism of Restorative Justice itself is applied within the community in the process of resolving a criminal case. Regarding any criminal case, the mechanism of Restorative Justice can be applied and how the procedures for implementing Restorative Justice are carried out. The number of cases from community reports at the Gerung Police Station during the last 3 (Three) years from 2021-2023 revealed an average completion. There was a decrease in the number in 2022, with 2 cases, and an increase from 2 cases in 2022 to 3 cases in 2023.*

**Keywords: Bhabinkamtibmas, Cases, Restorative Justice**

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM \_\_\_\_\_



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Polisi dan Kepolisian.....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Bhabinkamtibmas.....	20
D. Lingkup Penyelesaian Perkara Secara Restorative Justice.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data.....	39

G. Jadwal Penelitian.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaan Umum Lokasi Penelitian.....	42
1. Sejarah Berdirinya.....	42
2. Tentang Desa Dasan Tapen.....	42
3. Lembaga Pendidikan.....	43
B. Kewenangan Bhabinkamtibas Dalam Menyelesaikan Perkara Secara <i>Restorative Justice</i> .....	44
1. Menyelesaikan Perkara Secara Kekeluargaan.....	45
2. Peran Bhabinkamtibas.....	47
3. Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibas.....	47
4. Kegiatan Bhabinkamtibas.....	49
5. Wewenang Bhabinkamtibas.....	52
C. Implementasi Kewenangan Bhabinkamtibas Dalam Menyelesaikan Perkara Secara <i>Restorative Justice</i> .....	53
1. Prinsip-prinsip Pembatas Penerapan Keadilan Restoratif.....	56
2. Tahapan Penyelesaian Perkara Secara Restorative Justice.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xiii</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tindak Pidana / Perkara Tahun 2021.....	67
Tabel 1.2 Data Tindak Pidana / Perkara Tahun 2022.....	68
Tabel 1.3 Data Tindak Pidana / Perkara Tahun 2023.....	69



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3).<sup>1</sup> Hukum memiliki peran penting dalam segala aspek kehidupan, menjadi panduan perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesamanya, dan mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Implikasinya adalah setiap warga negara Indonesia wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal gangguan keamanan.

Gangguan Keamanan adalah tindakan yang dapat menghambat ketenangan, keteraturan, dan stabilitas lingkungan sosial. Hal ini mencakup perilaku, ucapan, atau tindakan yang dapat mengganggu, merusak, atau mengacaukan keharmonisan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam konteks normatif, persoalan terkait kepolisian diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi kepolisian telah ditetapkan dalam Pasal 2 UU tersebut, yang menjelaskan bahwa kepolisian bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, memberikan rasa aman, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019

Berdasarkan peran dan fungsi yang dimiliki oleh Polri sebagaimana telah disebutkan di atas, maka tugas utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Ini berarti bahwa Polri harus berada di tengah-tengah masyarakat untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Sejarah pertumbuhan Polri juga menunjukkan bahwa Polri adalah bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Polri dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada penerimaan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Bahkan, lebih dari itu, Polri juga dituntut untuk menjalin kerjasama dan kemitraan yang erat dengan masyarakat. Konsep ini kemudian berkembang menjadi polisi masyarakat atau yang dikenal dengan model "Polmas". Sejak tanggal 13 Oktober 2005, Polri telah mengadopsi strategi ini sebagai bagian dari upaya perpolisian di Indonesia.<sup>3</sup>

Melalui Kerjasama atau kemitraan yang dimaksud, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan peran polisi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengenali berbagai masalah sosial, terutama yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dengan demikian, masyarakat akan memiliki kesediaan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan polisi dalam mencegah dan memberantas kejahatan.

Inti dari pelaksanaan polisi masyarakat (polmas) adalah Bhabinkamtibmas, yang merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas adalah petugas

---

<sup>3</sup> Satriya Nugraha, "Hubungan Antara Kepolisian Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat" Jurnal Morality, Volume 4, Nomor 1, Juni 2018, hal. 1

polmas yang bertugas sebagai *community officer* untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Mereka adalah anggota Polri yang memiliki peran ganda sebagai petugas polmas.<sup>4</sup>

Bhabinkamtibmas merupakan strategi baru yang diterapkan oleh Polri sebagai salah satu cara yang efektif untuk membangun kerjasama dan kemitraan antara polisi dengan masyarakat. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menjaga hak asasi manusia dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Melalui kerjasama ini, masyarakat dapat memahami tugas dan peran polisi dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai masalah sosial terutama yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Pada akhirnya, masyarakat akan bersedia dan mampu bekerja sama dengan polisi dalam mencegah serta memberantas kejahatan.

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang program *community policing* atau pemolisian masyarakat, yang menekankan pentingnya kemitraan antara Polri dan masyarakat. Penelitian ini akan fokus pada peran Bhabinkamtibmas atau petugas polmas yang melaksanakan dan menerapkan program tersebut di tengah-tengah masyarakat, serta bekerja sama dengan instansi-instansi dan komunitas yang ada. Penelitian juga akan mempelajari bagaimana program ini dapat digunakan dalam penanganan gangguan keamanan, dengan mempertimbangkan penggunaan mediasi sebagai salah satu metode

---

<sup>4</sup> Polri, *Buku Praktis Bhabinkamtibmas*, Edisi 3, Juli 2016, hal. 2

penyelesaian.

Kecamatan Gerung sebagai ibu kota Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebuah daerah yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan pertambangan.

Mengingat letak Kecamatan Gerung yang sangat strategis dan kemungkinan untuk berkembang di masa depan lebih pesat dibanding Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Dengan memiliki luas 62,29 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 3 kelurahan dan 11 desa yaitu : Lurah Gerung Utara, Lurah Gerung Selatan, Lurah Dasan Geres, Desa Kebon Ayu, Desa Gapuk, Desa Suka Makmur, Desa Beleke, Desa Dasan Tapen, Desa Banyu Urip, Desa Babussalam, Desa Tempos, Desa Mesanggok, Desa Taman Ayu, dan Desa Giri Tembesi.<sup>5</sup>

Wilayah Kecamatan Gerung, khususnya Desa Dasan Tapen memiliki beberapa masalah tindak pidana yang diselesaikan Bhabinkamtibmas secara *Restoratif Justice*, antara lain adalah : tindak pidana terkait harta benda seperti : pencurian ringan, penipuan, dan pengerusakan barang, tindak pidana terhadap badan seperti penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun, sudah dapat terselesaikan dengan baik. Masyarakat berharap agar kiranya pihak kepolisian lebih aktif dan sering melakukan

---

<sup>5</sup> Wawancara Aipda I Komang Nesa, S.H., Petugas Bhabinkamtibmas Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Pada Tanggal 27 November 2023. Jam 09.30 wita

patroli di seputaran Desa Dasan Tapan untuk memberikan rasa aman masyarakat Desa Dasan Tapan terutama pada malam hari.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul: **“Kewenangan Bhabinkamtibmas Polri Dalam Menyelesaikan Perkara Secara *Restorative Justice* (Studi Di Desa Dasan Tapan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimanakah Kewenangan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan Perkara secara *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Dasan Tapan, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat ?
2. Bagaimana Implementasi Kewenangan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan Perkara secara *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Desa Dasan Tapan, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat ?

---

<sup>6</sup> Wawancara Aipda I Komang Nesa, S.H., Petugas Bhabinkamtibmas Desa Dasan Tapan, Kecamatan Gerung, Pada Tanggal 27 November 2023. Jam 09.30 wita

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penyusun yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Kewenangan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan Perkara secara *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Dasan Tapen, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat.
- b. Untuk mengetahui Implementasi Kewenangan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan Perkara secara *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Desa Dasan Tapen, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat.

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penyusun, maka diharapkan nanti dapat berguna bagi:

#### a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran terkait peran Polri dalam konteks ketatanegaraan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan yang ada.

#### b. Manfaat secara praktis

- 1) Bagi instansi Polri, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

acuan penting bagi instansi kepolisian dalam meningkatkan peran dan fungsi Bhabinkamtibmas. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan kinerja Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas polmas.

2) Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan positif terhadap kinerja seluruh anggota Polri, terutama Bhabinkamtibmas. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan kontribusi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, masyarakat akan memiliki penilaian yang lebih positif terhadap kinerja anggota Polri secara keseluruhan.

c. Manfaat secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ketatanegaraan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan yang penting bagi pengembangan pengetahuan tentang peran dan fungsi Polri, khususnya Bhabinkamtibmas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap peran dan fungsi Polri, dengan fokus pada Bhabinkamtibmas.

#### D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama
	Nawa Luki Setiawan (2018) <sup>7</sup>
	<b>Judul Penelitian</b>
1	Studi Tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menciptakan Situasi Yang Kondusif Di Masyarakat
	<b>Rumusan Masalah</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah peran Bhabinkamtibmas Polri dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat ?</li> <li>2. Bagaimana Metode Bhabinkamtibmas Polri dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat ?</li> </ol>
	<b>Tujuan Penelitian</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Untuk mengetahui peranan Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat.</li> <li>4. Untuk mengetahui Metode Bhabinkamtibmas Polri dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat.</li> </ol>
	<b>Hasil Penelitian</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tugas utama Bhabinkamtibmas Polri adalah fokus pada penyelesaian masalah sosial dan mempromosikan kondisi keamanan yang menguntungkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, Bhabinkamtibmas memiliki posisi yang setara dengan masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang baik dan pertukaran ide. Polisi mengembangkan pemahaman tentang keamanan dan jaminan sosial serta kesadaran hukum dalam melaksanakan tugas polisi umum dan tugas khusus, sambil</li> </ol>

<sup>7</sup> Nawa Luki S. *Studi Tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menciptakan Situasi Yang Kondusif Di Masyarakat*, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2018.

	<p>memberikan saran dan bimbingan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini. Di sisi lain, komunitas lokal memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendapat, saran, dan evaluasi terhadap kegiatan polisi.</p> <p>2. Bhabinkamtibmas Polri menggunakan berbagai metode untuk menciptakan kondisi keamanan yang menguntungkan bagi masyarakat. Salah satu cara adalah dengan melakukan kegiatan preventif untuk meminimalkan terjadinya kejahatan di dalam desa. Hal ini dilakukan dengan membangun kemitraan dengan komunitas lokal melalui program keamanan komunitas (Polmas). Program ini melibatkan kegiatan seperti pertemuan tatap muka, pelatihan dan konseling (binluh), koordinasi antar sektor, serta inovasi kreatif. Selain itu, Bhabinkamtibmas Polri juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial di komunitas lokal. Melalui semua upaya ini, diharapkan terjalin kerja sama yang baik antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat dalam menciptakan kondisi keamanan yang menguntungkan.</p>
	<b>Persamaan</b>
	<p>Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki persamaan dalam fokus penelitian yang sama, yaitu Bhabinkamtibmas. Kedua penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan terhadap undang-undang yang berlaku serta pendekatan melalui wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data.</p>
	<b>Perbedaan</b>
	<p>Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif, hukum yuridis, dan sosial untuk menganalisis peran Bhabinkamtibmas. Pendekatan normatif hukum digunakan untuk menganalisis kerangka hukum, sumber</p>

	<p>hukum, dan data sekunder seperti bahan pustaka yang terkait, yang juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan. Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap peraturan yang mengatur peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan kondisi yang bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, pendekatan sosio-hukum digunakan untuk mengkaji kegiatan pencegahan dan penindakan yang terkait dengan masalah yang sedang ditangani.</p>
2.	<p style="text-align: center;"><b>Nama</b></p> <p style="text-align: center;">Didik Hendrawanto (2021)<sup>8</sup></p> <p style="text-align: center;"><b>Judul Penelitian</b></p> <p style="text-align: center;">Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)</p> <p style="text-align: center;"><b>Rumusan Masalah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa sajakah kewenangan Bhabinkamtibmas dalam pemilihan kepala daerah (Studi di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)?</li> <li>2. Bagaimanakah bentuk sinergitas Bhabinkamtibmas dalam pemilihan kepala daerah di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara?</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Tujuan Penelitian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Bhabinkamtibmas dalam pemilihan kepala daerah di desa Gumantar kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.</li> <li>2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk sinergitas Bhabinkamtibmas dalam pemilihan kepala daerah di desa Gumantar kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Hasil Penelitian</b></p>

<sup>8</sup> Didik Hendrayanto, *Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021

1. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19, memberikan pengalaman baru bagi penyelenggara Pilkada. Bhabinkamtibmas, sebagai perwakilan POLRI di masyarakat, memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kewenangan Bhabinkamtibmas dalam pemilihan Kepala Daerah di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, serta melihat bagaimana sinergi Bhabinkamtibmas dalam pemilihan Kepala Daerah di wilayah tersebut.
2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Bhabinkamtibmas dalam pemilihan Kepala Daerah di Desa Gumantar mencakup langkah-langkah preventif dan penanggulangan terhadap pelanggaran hukum dan gangguan lain yang dapat mengganggu proses pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Sinergi antara Bhabinkamtibmas dan tiga pilar (kepolisian, TNI, dan pemerintah) terjadi dalam tiga tahap, yaitu sebelum pemilihan Kepala Daerah, selama pemilihan Kepala Daerah, dan tahap pemantauan dan evaluasi setelah pemilihan Kepala Daerah.

#### **Persamaan**

Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah keduanya fokus pada penelitian tentang Kewenangan Bhabinkamtibmas. Selain itu, keduanya juga menggunakan pendekatan berdasarkan undang-undang sebagai metodologi penelitiannya. Selain itu, keduanya juga menerapkan teknik wawancara dalam pengumpulan data.

	<p>Terakhir, baik penelitian terdahulu maupun penelitian saat ini menggunakan analisis bahan hukum atau analisis data kualitatif sebagai metode analisis yang digunakan.</p>
	<b>Perbedaan</b>
	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini terdiri dari penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Perbedaan yang signifikan antara kedua jenis penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan.</p>
3	<b>Nama</b>
	Muhammad Furqan (2020) <sup>9</sup>
	<b>Judul Penelitian</b>
	Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bhabinkamtibmas Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu
	<b>Rumusan Masalah</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi bhabinkamtibmas di desa lepadi kecamatan pajo kabupaten dompu ?</li> <li>2. Bagaimana kendala-kendala yang di hadapi oleh bhabinkamtibmas di desa lepadi kecamatan pajo kabupaten dompu ?</li> </ol>
	<b>Tujuan Penelitian</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas di desa lepadi kecamatan pajo kabupaten dompu.</li> <li>2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas di desa lepadi kecamatan pajo kabupaten dompu.</li> </ol>
	<b>Hasil Penelitian</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Bhabinkamtibmas Polri memiliki tugas dan kewenangan khusus berdasarkan Peraturan Kapolri</li> </ol>

<sup>9</sup> Muhammad Furqon, *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bhabinkamtibmas Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2020.*

	<p>Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polisi Masyarakat. Polisi Masyarakat (Polmas) adalah program baru yang diterapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai metode efektif untuk membangun kerja sama dengan masyarakat guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif dalam hal keamanan dan ketertiban. Tugas Bhabinkamtibmas Polri dianggap mulia karena memiliki kewenangan yang luas, termasuk dalam hal bimbingan, kemitraan, dan penyelesaian masalah yang dialami oleh masyarakat, baik dalam hal kejahatan kecil maupun masalah sosial. Dampak dari tugas ini dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.</p> <p>2. Pada prinsipnya, Bhabinkamtibmas Polri bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam menangani setiap masalah yang terjadi di wilayah tanggung jawabnya. Namun, petugas Bhabinkamtibmas juga menghadapi hambatan dalam melaksanakan tugas mereka, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan peraturan yang berlaku, serta campur tangan banyak pihak lain dalam menyelesaikan setiap masalah yang harus diatasi.</p>
	<b>Persamaan</b>
	<p>Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini terletak pada fokus yang sama pada Bhabinkamtibmas. Kedua penelitian ini juga memiliki persamaan dalam hal weenang Bhabinkamtibmas yang menjadi perhatian utama. Selain itu, kedua penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang serupa, yaitu Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis, yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Metode wawancara dan dokumentasi juga digunakan dalam kedua penelitian ini.</p>
	<b>Perbedaan</b>
	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Selain itu, terdapat perbedaan lain yang berkaitan dengan lokasi penelitian.</p>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan**

##### **1. Pengertian Kewenangan**

Kewenangan bukan hanya merujuk pada hak untuk melakukan praktik kekuasaan semata. Namun, kewenangan juga memiliki definisi lain, seperti: pelaksanaan dan penegakan hukum, kepatuhan yang tegas, pemberian perintah, pengambilan keputusan, pengawasan, yurisdiksi, atau kekuasaan.<sup>10</sup> Secara umum, kewenangan dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau kekuasaan seseorang atau kelompok untuk mengendalikan orang atau kelompok lain berdasarkan otoritas, kekuasaan, karisma, atau kekuatan fisik. Istilah ini sering dikaitkan dengan istilah Belanda "bevoegdheid" yang memiliki makna yang sama, yaitu kewenangan atau kekuasaan. Kewenangan memiliki peran yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintah hanya dapat menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diberikan. Validitas tindakan pemerintah dinilai berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai kewenangan dapat ditemukan dalam Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Institusi Negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Kewenangan adalah kemampuan untuk melaksanakan tindakan yang diberikan oleh

---

<sup>10</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 185.

hukum yang berlaku untuk menjalankan hubungan hukum dan tindakan.<sup>11</sup>

Kewenangan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki makna yang sama dengan wewenang. Kewenangan merujuk pada hak dan kekuasaan seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam penafsiran oleh Hassan Shadhily, wewenang (authority) diartikan sebagai hak atau kekuasaan untuk memberikan perintah atau melakukan tindakan yang berpengaruh terhadap orang lain, dengan tujuan agar sesuatu dapat dilakukan sesuai dengan keinginan yang diinginkan.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, setiap pejabat administrasi negara harus memiliki dasar hukum yang sah. Hal ini berarti bahwa mereka harus diberikan wewenang yang sah melalui peraturan perundang-undangan sebelum melaksanakan tugas tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum. Dengan kata lain, wewenang pemerintah berasal dari sumber hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks kerja sama dengan pemerintah daerah, pasal 18 UUD 1945, yang disertai dengan penjelasannya, dan undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang prinsip-prinsip pemerintahan di daerah yang pelaksanaannya diatur melalui instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1974, memiliki peran yang penting. Pasal 18 UUD

---

<sup>11</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

1945 menyatakan bahwa pembagian wilayah di Indonesia menjadi wilayah besar dan wilayah kecil, dengan struktur pemerintahannya ditetapkan melalui undang-undang, dengan mempertimbangkan sistem pemerintahan berbasis musyawarah dan hak-hak asal usul dalam wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik istimewa.

Pandangan H.D Stout menyatakan pendapatnya bahwa konsep wewenang berasal dari lingkup hukum dalam sebuah organisasi pemerintahan. Dalam konteks ini, wewenang dapat didefinisikan sebagai serangkaian aturan yang terkait dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam konteks relasi hukum publik.<sup>12</sup>

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau

---

<sup>12</sup> Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.4

mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Menurut pandangan Bagir Manan, dalam konteks bahasa hukum, wewenang tidak dapat disamakan dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mencerminkan hak untuk melakukan tindakan dan juga hak untuk tidak melakukan tindakan. Wewenang, di sisi lain, memiliki makna yang lebih luas karena melibatkan sekaligus hak dan kewajiban.<sup>13</sup>

Atribusi adalah kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen.<sup>14</sup>

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya

---

<sup>13</sup> Bagir Manan. "Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah." *Makaiah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kawasan Pesisir*. Bandung., 13 Mei 2000. hal. 12

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cet. VI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011. Hal. 201-102.

sehingga *delegator* (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.

Sedangkan Mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandate memberikan kewenangan kepada organ lain untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Terdapat perbedaan berpangkal antara kewenangan atribusi dan delegasi. Dalam atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berhubungan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

## 2. Sumber – Sumber Kewenangan

Di dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai negara hukum, dalam sebuah negara yang berlandaskan hukum, prinsip legalitas menegaskan bahwa semua wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa setiap bentuk wewenang yang dimiliki oleh pemerintahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dipertanyakan. Sumber-sumber wewenang tersebut dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat>, diakses tanggal 28 November 2023, Jam 20.30 wita

### 3. Jenis – Jenis Kewenangan

Wewenang dapat didefinisikan sebagai kekuasaan atau hak untuk mengendalikan suatu situasi. Max Weber, seorang sosiolog dan filsuf, mengelompokkan wewenang menjadi tiga jenis, yaitu: wewenang tradisional, wewenang rasional-legal, dan wewenang karismatik. Berikut dijelaskan satu persatu ketiga jenis wewenang yang dimaksud:

#### a. Wewenang Kharismatik

Jenis wewenang ini merujuk pada individu yang memiliki karakteristik khusus dan memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Pemimpin semacam ini bukan hanya memiliki kemampuan yang hebat, tetapi juga memiliki daya tarik yang superior dalam memimpin bawahan-bawahannya. Kekuatan yang dimiliki oleh jenis wewenang ini berasal dari kepercayaan yang kuat dan keyakinan yang hampir tak tergoyahkan dari para pengikut ataupun bawahannya.

#### b. Wewenang Legal-Rasional

Wewenang legal-rasional adalah bentuk wewenang yang didasarkan pada hukum yang telah didefinisikan dengan jelas. Kepatuhan terhadap jenis wewenang ini tidak bergantung pada kapasitas pemimpinnya, tetapi pada legitimasi dan kompetensi hukum individu yang memegang wewenang tersebut. Biasanya, wewenang legal-rasional ini masih diterapkan dalam masyarakat kontemporer yang terjebak antara logika totalitarian dan logika sosial diferensiasi. Hal ini terjadi karena kompleksitas masalah yang memerlukan adanya

birokrasi untuk menciptakan keteraturan dan sistematis dalam masyarakat.

c. Wewenang Tradisional

Wewenang tradisional merupakan jenis wewenang yang menunjukkan keberadaan pemimpin yang memiliki kepribadian dominan. Wewenang ini umumnya diberikan oleh pemimpin yang bergantung pada tradisi yang ada. Meskipun pemimpin memiliki posisi dominan, masyarakat tetap dapat memberikan mandat untuk memerintah.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Polisi dan Kepolisian**

### **1. Pengertian Polisi**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan definisi berbagai aspek yang terkait dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Namun, definisi kepolisian dalam undang-undang tersebut tidak tersusun secara komprehensif karena hanya terfokus pada fungsi dan lembaga polisi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, istilah kepolisian merujuk pada segala hal yang terkait dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Lakhsang Mediatama, Surabaya, 2007, hal.53.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kata "polisi" adalah suatu entitas yang memikul tanggung jawab dalam memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, dengan tugas utamanya melibatkan penangkapan individu yang melanggar hukum. Istilah "polisi" juga merujuk pada seseorang yang menjadi anggota lembaga pemerintah dan memiliki tugas untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam pandangan Satjipto Raharjo, polisi dianggap sebagai alat negara yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, polisi juga bertanggung jawab dalam memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.<sup>18</sup> Menurut Satjipto Raharjo, yang mengutip pendapat Bitner, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, termasuk dalam melawan kejahatan. Oleh karena itu, polisi memiliki peran penting dalam menentukan secara konkret apa yang dimaksud dengan penegakan ketertiban.

Mengenai tugas utama kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan, disebutkan dalam Pasal 13, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

---

<sup>17</sup> W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986, hal. 763.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 111.

masyarakat. Rinciannya kemudian dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
8. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
9. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
10. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Pengertian Kepolisian**

Prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup formulasi mengenai definisi berbagai aspek terkait polisi, termasuk pengertian kepolisian. Meskipun demikian, definisi

kepolisian yang terkait tidak diuraikan secara komprehensif; hanya mencakup aspek fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi kepolisian merujuk pada segala hal yang terkait dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

Pandangan mengenai istilah kepolisian di Indonesia disampaikan oleh Dr. Sadjijono, seorang pakar ilmu hukum. Menurutnya, konsep kepolisian dapat dipahami dalam dua dimensi, yaitu sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, kepolisian diartikan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang teroganisasi dan terstruktur dalam kerangka organisasi negara. Sementara itu, sebagai fungsi, kepolisian merujuk pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab lembaga tersebut dalam melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan kuasa undang-undang. Fungsi-fungsi tersebut melibatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>20</sup>

### **3. Kewenangan Kepolisian**

Mengenai kewenangan, wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, mengacu pada wewenang yang dijelaskan dalam Peraturan

---

<sup>19</sup> Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.

<sup>20</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hal. 6.

Perundang-undangan. Hal ini mencakup wewenang kepolisian yang diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan peraturan-peraturan lainnya. Dari kewenangan atributif ini, terbentuklah wewenang melalui delegasi dan mandat. Delegasi mencakup pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah dalam bentuk mandat. Selain itu, terdapat juga pendelegasian wewenang kepada bidang-bidang di luar struktur organisasi kepolisian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam analisis yang lebih rinci, wewenang kepolisian secara atributif terbagi menjadi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, mencakup beberapa aspek yang meliputi hal-hal berikut ini :

1. Menerima laporan/pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam

rangka pelayanan masyarakat;

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Terkait dengan wewenang khusus kepolisian, termasuk di dalamnya adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan wewenang terkait penyidikan atau penyelidikan proses pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Rincian mengenai wewenang ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Kepolisian, sebagai berikut:

1. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
5. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
10. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

## C. Tinjauan Umum Tentang Bhabinkamtibmas

### 1. Pengertian Bhabinkamtibmas

*Community Policing* atau Polmas adalah strategi Pemolisian Masyarakat yang melibatkan kemitraan antara anggota Polri dan

masyarakat. Tujuan utamanya adalah melibatkan masyarakat dalam mendeteksi dan mengidentifikasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan mereka serta mencari solusi bersama. Dalam konteks ini, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) berperan sebagai pelaksana Polmas di tingkat desa/kelurahan.

Upaya penangkalan serta pencegahan ancaman dan gangguan Kamtibmas dilakukan melalui kemitraan yang setara dengan kepolisian karena pendekatan ini memperkuat kolaborasi antara kepolisian, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Proses ini dimulai dari penetapan kebijakan hingga implementasinya, yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Melalui metode kolaboratif, upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjaga ketertiban masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan bersama.

*Policing* memiliki makna yang mencakup perpolisian dan pemolisian. Pemolisian merujuk pada seluruh aspek terkait implementasi fungsi polisi. Ini tidak hanya mencakup operasionalisasi taktik dan metode fungsi polisi, tetapi juga pengelolaan secara menyeluruh dari tingkat top manajemen hingga manajemen lapisan bawah. Hal ini melibatkan pemahaman filosofis yang menjadi latar belakang bagi pemikiran dan pendekatan mereka.

Pemolisian merujuk pada pemberdayaan semua komponen dan sumber daya yang dapat terlibat dalam pelaksanaan tugas atau fungsi polisi dengan tujuan mendukung implementasi fungsi polisi guna mencapai hasil yang lebih optimal. Istilah "*community*," yang diartikan oleh masyarakat, dapat diinterpretasikan sebagai berikut ini:<sup>21</sup>

- 1) Sebuah kelompok masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) atau komunitas di suatu wilayah kecil yang jelas ditentukan oleh batasan-batasan tertentu (komunitas geografis). Batas-batas area komunitas ini dapat melibatkan pusat-pusat RT, RW, kecamatan, desa, pusat perbelanjaan, kawasan industri, pusat atau kompleks olahraga, stasiun bus/kereta api, dan tempat lainnya.
- 2) Warga yang menjadi anggota komunitas atau membentuk komunitas berdasarkan kepentingan khusus (komunitas minat), seperti komunitas yang didasarkan pada kelompok etnis/etnik, agama, profesi, pekerjaan, keahlian, hobi, dan hal lainnya.
- 3) Pendekatan Polmas diterapkan pada komunitas atau kelompok masyarakat yang tinggal di suatu lokasi atau lingkungan komunitas tertentu, sesuai dengan karakteristik profesi khusus, seperti kesamaan pekerjaan, keahlian, hobi, minat, sehingga penduduk tidak perlu berada di tempat yang sama, tetapi dapat tersebar di berbagai lokasi. Komunikasi antar penduduk dapat terjadi secara intensif atau

---

<sup>21</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2008 tentang *Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*.

berdasarkan kesamaan minat. Sebagai contoh, komunitas ojek, kolektor burung, pembalap sepeda motor, pecinta perangkat komputer, dan sejenisnya, semuanya dapat menjadi sarana dalam implementasi Polmas.

## 2. Wewenang Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan polmas (polisi masyarakat), mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat pasal 28, yaitu :

- a. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
- c. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP);
- d. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam menjalankan tugasnya, kewenangan dan peran Bhabinkamtibmas, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 hingga Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, mencakup beberapa aspek sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Menerima laporan/pengaduan masyarakat;

---

<sup>22</sup> Perkap Nomor 7 tahun 2021 tentang *Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pasal 3*

- b. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- c. mengawasi, memonitor dan mendatakan ajaran/aliran kepercayaan dalam masyarakat; dan
- d. membantu fungsi terkait melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

Bhabinkamtibmas memiliki peluang dan kesempatan untuk memberikan pelayanan kepolisian di wilayah tanggung jawabnya. Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat penting dalam memberikan pelayanan atau bantuan dari Kepolisian, mengingat tidak adanya kantor polisi di tingkat kelurahan atau desa. Sebagai penghubung langsung antara Polri dan masyarakat dalam komunitasnya, Bhabinkamtibmas, sebagai petugas Polri yang bekerja secara independen, secara rutin bertemu dengan warga dan menangani berbagai masalah yang timbul setiap hari.

Bhabinkamtibmas memiliki peluang dan kesempatan untuk memberikan pelayanan kepolisian di wilayah tanggung jawabnya. Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat penting dalam memberikan pelayanan atau bantuan dari Kepolisian, mengingat tidak adanya kantor polisi di tingkat kelurahan atau desa. Sebagai penghubung langsung antara Polri dan masyarakat dalam komunitasnya, Bhabinkamtibmas, sebagai petugas Polri yang bekerja secara independen, secara rutin bertemu dengan warga dan menangani berbagai masalah yang timbul setiap hari.

Hukum memiliki peran khusus dalam usahanya untuk melindungi, mengatur, dan menjaga keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.

Peran ini mencakup norma-norma yang terkait dengan fungsi Babinkamtibmas atau posisi seseorang dalam struktur masyarakat. Sebagai pelindung dan penegak hukum dalam organisasi kehidupan masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menangani segala tindakan yang terjadi di berbagai wilayah.

Peran dan fungsi Bhabinkamtibmas sangat krusial dalam upaya pencegahan tindak pidana. Keterlibatan Bhabinkamtibmas memiliki dampak signifikan pada keselamatan masyarakat. Dalam konteks ini, Bhabinkamtibmas dipercayai oleh masyarakat untuk mengatasi beragam bentuk kejahatan sebagai bagian integral dari pencegahan kriminal.

Bhabinkamtibmas, yang merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bertanggung jawab untuk mengemban peran sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa, kelurahan, atau entitas sejenis. Misi utamanya adalah memastikan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) terjaga, suatu kondisi dinamis yang dianggap sebagai prasyarat penting untuk kemajuan proses pembangunan nasional. Fokusnya mencakup terwujudnya keamanan, ketertiban, penerapan hukum yang adil, serta penciptaan ketenangan. Tugasnya melibatkan kemampuan untuk membimbing dan mengembangkan potensi serta kekuatan masyarakat dalam upaya mencegah, menangkal, dan menanggulangi berbagai pelanggaran hukum dan gangguan lain yang dapat menghambat ketentraman masyarakat.

### 3. Strategi Bhabinkamtibmas dalam Pelaksanaan Tugas

Bhabinkamtibmas menerapkan strategi khusus dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Pendekatan ini sesuai dengan ketentuan Perkap Nomor 3 tahun 2015 mengenai pemolisian masyarakat, khususnya dalam Pasal 3, berikut dijelaskan secara rinci :

- 1) Interaksi dua arah yang berkelanjutan antara pelaksana tugas Polmas dan masyarakat atau komunitas, disebut sebagai komunikasi intensif, terjadi melalui pertemuan langsung atau tidak langsung. Tujuannya adalah untuk membahas isu-isu terkait keamanan dan ketertiban.
- 2) Prinsip kesetaraan menekankan kesamaan kedudukan antara pelaksana tugas Polmas dan masyarakat atau komunitas. Saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat dianggap sebagai aspek penting dalam konteks ini.
- 3) Kemitraan merujuk pada kerja sama konstruktif antara pelaksana tugas Polmas dan masyarakat atau komunitas. Kerjasama ini bertujuan untuk memecahkan masalah sosial dan mencegah atau menanggulangi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban.
- 4) Transparansi menyoroti tingkat keterbukaan antara pelaksana tugas Polmas dan masyarakat atau komunitas. Ini juga mencakup keterbukaan terhadap pihak-pihak terkait lainnya yang berperan dalam menjaga rasa aman, ketertiban, dan kedamaian.

- 5) Akuntabilitas mencerminkan kemampuan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Standar yang jelas, seimbang, dan objektif dijadikan ukuran dalam pertanggungjawaban.
- 6) Partisipasi mencerminkan kesadaran baik dari Polri maupun warga masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Ini dilakukan untuk menjaga rasa aman dan ketertiban, memberikan informasi, saran, masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait penyelesaian masalah Kamtibmas, tanpa melakukan tindakan keadilan sendiri.
- 7) Hubungan Personal merujuk pada pendekatan Polri terhadap komunitas yang lebih menekankan hubungan pribadi daripada hubungan formal atau birokratis.
- 8) Pendekatan proaktif menekankan keaktifan dalam memantau dan menyelesaikan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan pelayanan kepolisian.
- 9) Orientasi Pada Pemecahan Masalah menunjukkan bahwa petugas Polri, bersama dengan masyarakat atau komunitas, melakukan identifikasi dan analisis masalah. Langkah selanjutnya melibatkan penetapan prioritas dan respons terhadap sumber atau akar masalah tersebut.

#### 4. Korelasi antara Polisi dan Masyarakat

Keterkaitan antara hubungan polisi dan masyarakat dapat diibaratkan sebagai hubungan sayur tanpa garam. Tidak mungkin ada komunitas yang berdiri sendiri tanpa kehadiran Polri, sebagaimana keberadaan Polri tidak bisa dipisahkan dari keberadaan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh peran integral Polri dalam kehidupan masyarakat. Pertama, Polri diarahkan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mempertahankan dan menjaga keamanan publik. Polri memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana kehidupan yang aman, damai, dan sentosa bagi masyarakat. Kedua, Polri berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan norma kehidupan dalam masyarakat. Sebagai penegak hukum, Polri memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan dan norma yang berlaku dijalankan dengan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, hubungan polisi dan masyarakat memiliki keterkaitan yang tak terpisahkan, serupa dengan keberadaan sayur yang tak lengkap tanpa garam. Polri dan masyarakat saling melengkapi dan berkontribusi satu sama lain untuk menciptakan lingkungan yang aman, berkeadilan, dan sesuai dengan norma kehidupan bersama.<sup>23</sup>

Dalam pelaksanaan peran pertama, yang merupakan fungsi sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polri menjalankan tugasnya dengan mengantisipasi, menjaga, dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Kolaborasi antara polisi dan warga

---

<sup>23</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, hal. 187.

masyarakat dilakukan untuk melakukan upaya pencegahan terhadap kejahatan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dijelaskan bahwa peran Polri dalam struktur pemerintahan mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pemberian layanan kepada masyarakat.

#### **D. Lingkup Penyelesaian Perkara Secara *Restorative Justice***

##### **1. Pengertian *Restorative Justice***

*Restorative Justice*, Secara umum, dapat didefinisikan sebagai upaya pemulihan hubungan dan penyelesaian kesalahan yang diinisiasi oleh pelaku tindak pidana terhadap korban, diluar wilayah peradilan. Tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul akibat tindak pidana, dengan mencapai kesepakatan dan persetujuan di antara para pihak. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.<sup>24</sup>

*Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang melibatkan pertemuan antara korban dan pelaku (tersangka). Dalam konsep ini, keduanya bersama-sama duduk dalam suatu forum untuk berbicara dan mencari solusi bersama.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hal.11.

<sup>25</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 180.

Perdamaian yang tidak disertai dengan keadilan merupakan bentuk penindasan, sementara keadilan tanpa kehadiran perdamaian dapat dianggap sebagai bentuk penganiayaan atau tekanan yang baru. Konsep ini dikenal sebagai prinsip perdamaian yang adil atau etika perdamaian yang adil, karena pendekatan terhadap tindak kejahatan dalam konteks keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan keadilan. Langkah-langkah ini diambil sebagai upaya pemulihan keadilan, yang dilakukan dengan menghubungkan pihak yang terlibat, yaitu korban, pelaku atau tersangka, warga masyarakat, dan pihak kepolisian.<sup>26</sup>

*Restorative Justice* muncul sebagai respons terhadap teori retribusi yang menekankan pembalasan dan teori klasik yang mengutamakan kesetaraan antara sanksi pidana dan tindakan rehabilitasi.<sup>27</sup> Dalam kerangka teori retribusi, sanksi pidana memiliki akar pada pertanyaan "mengapa hukuman atau pidanaan diberlakukan". Dalam konteks ini, sanksi pidana lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan, di mana hukuman sebenarnya bertujuan sebagai respons reaktif terhadap tindakan tertentu. Ini merupakan penderitaan yang disengaja yang dikenakan pada pelanggar sebagai bentuk ganti rugi yang sesuai.

Sanksi pidana diberlakukan secara tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Di sisi lain, sanksi tindakan berasal dari konsep tujuan pidanaan "Untuk apakah pidanaan itu?". Dalam kerangka

---

<sup>26</sup> *Restorative Justice And The Active Victim : Exploring The Concept Of Tmpowerment*, Jurnal Temida, Maret 2009, hal. 8-9.

<sup>27</sup> Tridiatno, Yoachim Agus, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal. 32.

teori retributif, sanksi pidana difokuskan pada pengalaman penderitaan sebagai bentuk pelajaran bagi pelaku (demi menciptakan efek jera). Sebaliknya, sanksi tindakan bertujuan mendukung dan membimbing pelaku agar mengalami perubahan perilaku melalui saran dan bantuan yang diberikan.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 16 dan Pasal 18, menetapkan kewenangan Polri. Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 yang menitikberatkan pada pendekatan keadilan *restoratif* dalam penanganan tindak pidana. Perpol ini, berjudul "Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif*," menjadi panduan pokok untuk menyelesaikan perkara dalam fase penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, terutama terkait penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3), yang dapat dilakukan dengan alasan demi hukum berdasarkan prinsip keadilan *restoratif*.

Keadilan Restoratif merupakan strategi dalam menangani pelanggaran hukum yang melibatkan kerjasama antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pihak berkepentingan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil melalui proses perdamaian,

---

<sup>28</sup> Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984, hal. 40.

dengan penekanan pada pemulihan kondisi semula, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf 3. Selaras dengan konsep ini, proses penanganan tindak pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia diatur oleh Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur langkah-langkah penyidikan tindak pidana.<sup>29</sup>

## 2. Prinsip *Restorative Justice*

Beberapa prinsip yang berlaku secara umum yang melekat pada konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara, antara lain adalah sebagai berikut:

### a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (Due Process)

Dalam segala sistem peradilan pidana di berbagai negara, hak bagi tersangka untuk memahami dengan terlebih dahulu mengenai prosedur-prosedur perlindungan khusus selalu diberikan ketika menghadapi proses penuntutan atau putusan hukuman.

*Due process*, sebagai bagian dari proses peradilan, harus dianggap sebagai bentuk perlindungan yang menyelaraskan kekuasaan Negara dalam menahan, menuntut, dan menjalankan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Dalam penerapannya, mekanisme pendekatan restoratif menuntut adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan kepada tersangka sehubungan dengan due process. Namun, karena proses restoratif menuntut pengakuan bersalah sebagai langkah awal, muncul pertanyaan sejauh mana pemberitahuan

---

<sup>29</sup> Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2019, hal. 90.

persetujuan (*informed consent*) dan pembebasan hak secara sukarela (*waiver of rights*) dapat digunakan sebagai langkah awal dalam mencapai penyelesaian yang adil.<sup>30</sup>

b. Perlindungan yang Setara

Dalam upaya menyelesaikan tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan perlu muncul melalui suatu proses saling pemahaman terhadap makna dan tujuan keadilan. Hal ini harus terjadi tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa, dan kedudukan sosial lainnya.

Keraguan muncul mengenai kemampuan sistem pendekatan restoratif untuk menyelesaikan suatu masalah dan menciptakan "rasa keadilan" di antara partisipan yang beragam. Hal ini dapat disebabkan oleh potensi ketidaksetaraan di antara pihak-pihak yang terlibat, baik dalam kekuatan ekonomi, intelektual, politik, maupun fisik, yang dapat memengaruhi proses restoratif tersebut.

c. Hak-Hak Korban

Dalam menyelesaikan masalah melalui pendekatan restoratif, perlu memberikan perhatian khusus pada hak-hak korban. Korban merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan seharusnya memiliki kedudukan hukum yang diakui dalam proses penyelesaian. Di dalam sistem peradilan pidana umumnya, terdapat indikasi bahwa korban tidak mendapatkan perlindungan yang setara dari pihak berwenang

---

<sup>30</sup> Rufinus Hotmalana Hutauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 127.

dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, kepentingan hakiki korban sering diabaikan, dan jika ada, pemenuhan tersebut sering kali bersifat administratif atau terkait dengan manajemen peradilan pidana.

d. Proporsionalitas

Gagasan keadilan (*fainess*) dalam kerangka sistem restoratif berasal dari kesepakatan bersama yang memberikan opsi alternatif dalam menyelesaikan konflik. Sementara itu, konsep proporsionalitas terkait dengan sejauh mana sanksi yang diberlakukan sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dalam konteks peradilan pidana umumnya, proporsionalitas dianggap terpenuhi ketika ada keseimbangan yang adil antara hukuman dan imbalan. Namun, dalam pendekatan restoratif, dapat diterapkan sanksi yang tidak selalu sebanding dengan pelanggaran yang sama.

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam ranah peradilan pidana, umumnya tugas negara adalah untuk membuktikan dugaan kesalahan yang dilakukan oleh tersangka. Mulai dari permulaan hingga akhir proses pembuktian, tersangka dianggap sebagai tidak bersalah. Akan tetapi, proses restoratif menerapkan pendekatan yang berbeda, di mana pengakuan bersalah menjadi syarat untuk melanjutkan proses penyelesaian konflik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), dengan fokus pada analisis pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) dalam konteks situasi yang khusus terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan dalam konteks tersebut dianggap sebagai fakta empiris yang memiliki relevansi signifikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan dalam konteks tersebut diharapkan bergantung pada kejelasan, ketegasan, dan kelengkapan rumusan ketentuan hukum normatifnya.<sup>31</sup>

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) dimulai dengan menguraikan ketentuan hukum yang tertulis (peraturan perundang-undangan) yang diterapkan pada peristiwa hukum secara konkret (*in concreto*) dalam masyarakat.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

##### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

---

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram Universty Press, Mataram, Juni 2020, hal. 122

Pendekatan hukum adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki secara menyeluruh semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang tengah dianalisis.

**b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan Studi Kasus didefinisikan sebagai suatu metode investigasi yang digunakan untuk menganalisis dan memahami suatu peristiwa atau permasalahan yang telah terjadi. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan beragam informasi yang kemudian diolah guna merumuskan solusi guna penyelesaian masalah yang teridentifikasi.

**c. Pendekatan Sosiologis (*Social Approach*)**

Perspektif sosiologis adalah suatu pendekatan yang dimulai dengan pengumpulan data lapangan, yang kemudian diolah, dianalisis, dan diambil kesimpulan untuk merumuskan teori-teori umum. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data objektif dari realitas di lapangan, yang bersifat empiris.

**C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

**D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data**

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum / Data primer

Secara jelas, dapat disebutkan bahwa bahan Hukum Primer ialah

bahan hukum yang memiliki karakter otoritatif, berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang diacu adalah peraturan yang relevan dengan riset yang sedang dilaksanakan.<sup>32</sup> yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - c) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
  - d) Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Bahan Hukum/Data Sekunder

Sumber hukum sekunder termasuk di dalamnya adalah pendapat hukum, doktrin dan teori yang diperoleh dari literatur hukum, temuan penelitian dari artikel ilmiah dan website yang berkaitan dengan topik kajian. Pada dasarnya bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adanya sumber hukum sekunder sangat membantu pemahaman dan analisis terhadap sumber hukum primer yang relevan. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup wawancara dan sumber-sumber berikut ini:

- a) Makalah Ilmiah dan artikel/jurnal yang terkait;
- b) buku-buku tentang politik hukum, dan Perundang-undangan;
- c) *Website* tentang politik hukum;
- d) Hasil penelitian lainnya.

Data sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Peresada, Jakarta, 2006, hal.24.

berbagai sumber selain yang disebutkan sebelumnya, ini mencakup bahan pustaka dan publikasi berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum/Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- a) Kamus hukum.
- b) Berbagai majalah dan surat kabar.
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

**E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data**

Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum/data dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dengan jalan peninjauan langsung terhadap obyek yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara, atau yang juga sering disebut sebagai proses *interview*, mengacu pada suatu dialog di mana pewawancara secara aktif mengajukan pertanyaan kepada informan dengan maksud untuk menghimpun informasi yang relevan. Metode wawancara bisa diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang melibatkan penyelidikan

langsung melalui pertanyaan kepada responden.<sup>33</sup> Dalam proses wawancara atau interviu ini, subjek yang diwawancarai melibatkan SatBinmas Polres Lombok Barat, anggota masyarakat, aparat Desa Dasan Tapen, Babinsa, dan pihak-pihak terkait lainnya yang relevan untuk memperkuat data yang diperlukan. Pendekatan interviu yang diterapkan dalam penelitian ini adalah interviu terstruktur, di mana pewawancara secara aktif menentukan permasalahan dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah Metode pengumpulan data yang dipergunakan sebagai suatu pendekatan tidak langsung untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian. Klasifikasi dokumen dapat dibagi menjadi dokumen primer, apabila dituliskan oleh individu yang langsung terlibat dalam peristiwa, dan dokumen sekunder, jika peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak lain yang kemudian membuat catatan tentangnya. Jenis dokumen yang dijadikan sumber data dokumentasi mencakup buku harian, surat pribadi, laporan, menit pertemuan, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Sumber data dokumentasi dalam penelitian ini bersumber dari Peraturan Perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang relevan.

d. Kepustakaan

Pendekatan Kepustakaan adalah bentuk penelitian yang dilakukan

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 145.

dengan membaca buku-buku atau majalah, sekaligus memanfaatkan berbagai sumber data lain yang dapat ditemukan di perpustakaan. Dalam proses penelitian ini, data dikumpulkan dengan menelusuri berbagai literatur, tidak hanya terbatas pada buku-buku, tetapi juga melibatkan penggunaan bahan dokumentasi, majalah, koran, dan sumber informasi lainnya.

#### **F. Analisa Bahan Hukum/Data**

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang disesuaikan dengan sumber hukum yang diperoleh. Penganalisisan deskriptif mencakup penyajian gambaran atau eksposisi tentang subjek dan objek penelitian, serta hasil penelitian yang dilakukan, tanpa memberikan justifikasi terhadap temuan penelitian. Metode analisis kualitatif digunakan untuk meneliti bahan hukum dengan mengelompokkan dan memilih konten hukum dari hasil penelitian yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Proses pengelompokan dan pemilihan bahan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan yang diteliti berdasarkan tingkat keakuratannya, sehingga bahan hukum tersebut dapat diterapkan dalam mengatasi permasalahan penelitian. Sebelum memulai analisis, peneliti akan mengumpulkan berbagai bahan penelitian hukum.

Hasil analisis yang akan diungkapkan selanjutnya terkait dengan permasalahan, kelebihan, kekurangan, manfaat, dan/atau kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Permasalahan yang teridentifikasi akan mendapatkan alternatif pemecahannya. Metode penalaran deduktif juga diterapkan dalam

penyelidikan ini. Penerapan hukum secara prosedural merupakan tahap deduksi yang dimulai dengan identifikasi kaidah hukum.

Metode deduktif adalah pendekatan yang digunakan untuk mencapai kebenaran dengan membandingkan hubungan antara pernyataan umum dan kasus spesifik. Dalam konteks penyelesaian perkara oleh Bhabinkamtibmas Polri, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan yang bersifat spesifik terkait perkara secara *Restorative Justice* (Studi Kasus Di Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat).

### G. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk bar chart Jadwal selama 3 bulan.

No	Uraian	Oktober				November				Desember			
		Minggu Ke											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Tahapan Penyusunan	■											
2	Konsultasi Proposal	■	■										
3	Persiapan Seminar		■	■									
4	Penelitian				■	■							
5	Wawancara				■	■							
6	Konsultasi Penelitian					■	■	■					
7	Seminar Hasil									■	■	■	■